



**Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran
Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**RIZKI FADILLAH SIREGAR
NIM 14 102 00 111**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran
Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**RIZKI FADILLAH SIREGAR
NIM 1410200111
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi, M. A.
NIP 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUNAN
2019**

Hal: Skripsi
an. Rizki Fadillah Siregar

Padangsidempuan, 06 Februari 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Rizki Fadillah Siregar** berjudul "**Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

PEMBIMBING I



Drs. H. Zulfan Efendi, M. A.
NIP 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizki Fadillah Siregar
NIM : 1410200111
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan
Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 31 Januari 2019
Saya yang menyatakan,



Rizki Fadillah Siregar
NIM 1410200111

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Fadillah Siregar
NIM : 1410200111
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 31 Januari 2019
Yang menyatakan,



Rizki Fadillah Siregar
NIM 1410200111



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih141psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rizki Fadillah Siregar
NIM : 1410200111
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengaturan Peredaran
Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 06/M-DAG/PER/2015

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP 19710528 200003 2 005

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

Hasiah, M. Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/ Tanggal : 25 April 2019
Pukul : 13.30 WIB ³/₄ 16.00 WIB
Hasil/ Nilai : 77,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,59 (Tiga Koma Lima Puluh Sembilan)
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail: fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: **271** /In.14/D/PP.00.9/07/2019

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran
Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 06/M-DAG/PER/2015

Ditulis Oleh : Rizki Fadillah Siregar

NIM : 1410200111

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 3 Juli 2019
Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan tauladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015” disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasihat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ikhwanuddin, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI., M.SI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Pembimbing II penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan kesabaran pembimbing, penulis sampaikan Jazakumullaah Khairan Katsiran.
5. Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para Dosen Staf di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Hardianto Ritonga, M.E.I, terimakasih telah memberikan judul sebagai modal awal penyusunan skripsi yang penulis lakukan.
9. Teruntuk nenek terkasih yang juga turut serta dalam membangun kampus tempat penulis menimba ilmu dalam perkuliahan, Alm. Hariro Siregar Gelar H. Umar Ahmad Siregar Pahu dan istrinya Almh. Fatimah Harahap, semoga khusnul khotimah. Aamiin.
10. Teristimewa kepada Ayah Tercinta Tahtim Siregar, S.Ag., M.A dan Mama Tersayang Wardiyah Hasibuan S.Ag, terimakasih telah mencurahkan semuanya baik dukungan moril maupun materil, atas kerja keras dan dari keringatmu lah saya bisa seperti ini, terimakasih juga atas doa yang selalu engkau panjatkan kepada Allah SWT untuk mendoakan putera-puterimu agar bisa seperti yang diharapkan.
11. Adik-adikku Khofifah Indah Sari Siregar, Rahmad Al-Fauzi Siregar, Fathur Rohman Siregar, Muhammad Ajir Habibillah Siregar, yang menjadi harapan keluarga untuk menjadi ksatria yang penuh tanggung jawab dan dapat membahagiakan kedua orangtua.
12. Untuk teman-teman seperjuangan, Qori Audina Siregar, S.E, Putri Lestari Nasution, S.E, Yeni Widya Nasution, Rahmi Hasanah Hasibuan, Ardilla Sari, Nurdin, Putra Perdana Pohan, Kholidah Lubis, S.H, Miranda Nasati Pohan, S.H,

Nanni Romaito Siregar, S.H, Nurhamna Dalimunthe, S.H, Rosmayanti Gultom, S.H, Rihta Berlianti Harahap, Syahri Yuliana Lubis, S.H, Syarifah Aini Siregar, S.H, Valvi Raisyah Lubis, Suhendro Pratomo, khususnya mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah³, canda, tawa, suka dan duka, pengalaman yang tak pernah dilupakan. Semoga kita diberikan yang terbaik. Aamiin.

13. Senior dan junior UKK Gerakan Pramuka IAIN Padangsidempuan, yang telah membina karakter dan mental penulis sehingga mampu lebih disiplin dan terampil berdasar kepada Dasa Dharma dan Tri Satya Pramuka.
14. Kawan-kawan lulusan Teknik Komputer dan Jaringan¹ SMK Negeri 1 Padangsidempuan Tahun 2014. Sahabat penulis di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Padangsidempuan-Tapsel.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Ekonomi Syariah khususnya saya pribadi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Januari 2019

Penulis,

RIZKI FADILLAH SIREGAR
NIM 1410200111

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ۱. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : RIZKI FADILLAH SIREGAR
Nim : 14 102 00111
Judul : *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015*
Tahun : 2019

Masalah minuman beralkohol sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Pada saat ini penyebaran minuman beralkohol tidak terkontrol. Menteri Perdagangan menerapkan peraturan yang tertuang dalam Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Tinjauan fiqh muamalah merupakan tawaran yang cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan sosial masyarakat, mengingat unsur maslahat dan mafsadat serta tujuan syariat menjadi pilar utama dalam hukum. Dalam hal ini penulis tertarik membuat karya ilmiah skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015* dengan permasalahan bagaimana pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif atau kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan pendekatan penelitian, memperoleh sumber data, instrumen pengumpulan data, dan analisa data agar menemukan isu yang dicari jawabannya.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa tinjauan fiqh muamalah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang menyatakan kebolehan memperjualbelikan minuman beralkohol jelas tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah jual beli dan ajaran Islam.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Halaman Pengesahan Dekan	
Abstrak	
Kata Pengantar	i
Pedoman Transliterasi.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	12
D. Defenisi Operasional Variabel.....	13
E. Rumusan Masalah.....	14
F. Tujuan Penelitian	15
G. Kegunaan Penelitian	15
H. Metode Penelitian	16
I. Penelitian Terdahulu	20
J. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II Minuman Beralkohol	
A. Pengertian Minuman Beralkohol	24
B. Efek Minuman Beralkohol.....	26
C. Dampak Minuman Beralkohol.....	29
D. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Minuman Beralkohol	31

E. Kedudukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	31
BAB III Fiqh Muamalah	
A. Pengertian Fiqh Muamalah	34
B. Jual Beli	37
C. Dasar Hukum Jual Beli	40
D. Rukun Jual Beli.....	42
E. Syarat Penjual dan Pembeli	43
F. Syarat Barang dan Harga	44
G. Dasar Hukum Larangan Jual Beli Minuman Beralkohol.....	45
H. Batasan Minuman Beralkohol dalam Fiqh Muamalah	45
BAB IV Hasil Penelitian	
A. Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015	49
B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol	57
C. Analisa Hasil Penelitian	68
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi dikatakan sebagai tonggak awal kemajuan zaman telah memberikan pengaruh yang luar biasa pada abad ke-21 ini. Modernisasi membawa dampak perubahan fisik mental dalam berbagai bidang kehidupan, yang tentunya akan memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Pada dasarnya modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan cukup kompleks, bahwasanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi merupakan faktor sosial ekonomi baru. Faktor sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan pemicu untuk memunculkan perilaku yang tidak sehat di antaranya adalah ketidakstabilan dalam rumah tangga, kekerasan anak, peminum berat, penyalahgunaan minuman beralkohol dan narkoba.

Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu.¹

¹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 90.

Dalam Islam, minuman beralkohol disebut dalam al-Quran dengan *khamar*. *Khamar* terambil dari kata *khamara* artinya “menutup”. Maksudnya adalah menutupi akal. Sedangkan menurut istilah adalah “setiap minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur”.² Karena itu makanan atau minuman yang dapat menutupi akal secara bahasa juga disebut *khamar*. Pada mulanya *khamar* adalah minuman beralkohol yang terbuat dari kurma dan anggur. Tetapi karena dilarangnya itu sebab memabukkan, maka minuman yang terbuat dari bahan apa saja (walaupun bukan dari kurma atau anggur) asal itu memabukkan, maka hukumnya sama dengan *khamar*, yaitu haram diminum.

Allah SWT telah mengatur semua aspek kehidupan hamba-Nya termasuk dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Dalam pandangan syariat Islam, itu termasuk dosa besar yang sangat keji dan kejahatan yang sangat besar, sebab dapat berbahaya terhadap mental, fisik, dan sosial. Minuman beralkohol telah menjadi bencana bagi umat manusia sejak dahulu. Ia terus-menerus mengorbankan begitu banyak nyawa manusia, menyebabkan penderitaan yang sangat buruk bagi jutaan orang di seluruh dunia. Alkohol adalah akar dari beberapa masalah yang ada dalam masyarakat. Statistik dari tingkat kejahatan meningkat tajam, peningkatan penyakit kejiwaan, dan jutaan jiwa yang menderita *broken home* di seluruh dunia menjadi saksi atas kekuatan penghancur dari alkohol. Al-Quran melarang konsumsi alkohol dalam Q. S. Al-Maidah ayat 90:

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 159.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”³

Dalam ayat suci ini ada 10 (sepuluh) hal yang menunjukkan haramnya mengkonsumsi minuman beralkohol, dan kesemuanya ini menunjukkan pengertian larangan yang sangat tegas dan keras. Berikut ini adalah penjelasan dari hal tersebut, yaitu:⁴

1. Haramnya khamar disejajarkan dengan haramnya judi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Maka khamar dan lainnya sama dilihat dari segi keharamannya.
2. Semua perbuatan itu disebut sebagai *rijs* (perbuatan keji); dan “perbuatan keji” itu sendiri berarti perbuatan yang diharamkan.
3. Semua perbuatan tersebut dianggap perbuatan syaitan.
4. (Allah) memerintahkan agar menjauhi perbuatan tersebut.
5. (Allah) menjanjikan keberuntungan dengan menjauhinya.
6. Dengan khamar syaitan hendak menjerumuskan (manusia) dalam permusuhan.
7. Menimbulkan kebencian di antara sesama manusia.
8. Menghalangi manusia dari mengingat Allah.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah: Special for Woman*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 123.

⁴ Chatibul Umam, dkk, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat I*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2000), hlm. 10.

9. Menghalangi manusia dari shalat.
10. Larangan keras yang diungkapkan dengan bentuk pertanyaan adalah seruan sekaligus ancaman:

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "...Adakah kamu akan berhenti mengerjakannya?"

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol. Di samping itu, hampir semua syair/ puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Budaya mengkonsumsi minuman beralkohol memang sudah ada sejak dulu, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman beralkohol. Di belahan Eropa terdapat berbagai jenis minuman beralkohol yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti anggur, wiski, tequila, bourbon dan lain-lain. Di daerah Amerika Latin dimana sebagian besar penduduknya merupakan campuran antara keturunan Indian-Spanyol-Portugis, juga terdapat minuman beralkohol berupa jagermeister, dan chianti. Begitu pula dengan di Jepang terdapat minuman beralkohol yang khas yaitu sake.

Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman beralkohol di masyarakat, minuman beralkohol yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi

sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbullah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut, bahkan jika diperhatikan bentuk fisik dari para peminum mulai bertambah, perut mereka menjadi buncit dengan kantung mata hitam pertanda sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan kurang tidur.

Salah satu faktor yang menjadikan manusia lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah karena ia mendapat karunia akal. Sebab itu untuk memelihara kemuliaan manusia ini, Allah SWT sangat memperhatikan kesehatan akal. Sebagai bukti perhatian itu, *khamar* (minuman beralkohol) yang menyebabkan kerusakan akal atau menyebabkan fungsi akal terganggu dan diharamkan oleh Allah SWT.

Minuman beralkohol sering diproduksi atau dipasarkan dalam bentuk minuman kaleng dan berbagai bentuk/ jenis botol. Namun karena kandungan alkoholnya, penjualan minuman beralkohol diatur dengan sangat ketat, dan ada batas usia minimal bagi pembeli minuman beralkohol. Di

Indonesia, kebanyakan toko tidak menjual minuman beralkohol bagi orang yang berusia di bawah 21 tahun.

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Sedangkan masalah minuman beralkohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman beralkohol diyakini tidak membahayakan pemakainya saja, tetapi juga membawa dampak yang buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat terhadap para narapidana, kurang-lebih 80% dari pelaku kejahatan di bawah pengaruh minuman beralkohol. Ini disebabkan karena pengaruh alkohol yang menekan pusat pengendalian diri seseorang sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif.⁵

Pada saat ini penyebaran minuman beralkohol tidak terkontrol, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman beralkohol serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-

⁵ Harjanti Setyo Rini, "*Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*", (Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma), hlm. 3.

anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.⁶

Peredaran serta penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai dinamika berinteraksi, dimulai dari remaja, orang dewasa, hingga orangtua yang sudah berumur. Kondisi itu menunjukkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim, sehingga memberikan peluang kepada minuman beralkohol untuk tetap beredar dan diperjualbelikan. Minuman beralkohol merupakan produk minuman yang mengandung *etanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung *karbohidrat* dengan cara *fermentasi* dan *destilasi* atau *fermentasi* tanpa *destilasi*. Minuman beralkohol di dalamnya terdapat kadar kandungan kimia tertentu seperti *etanol* (C₂H₅OH) sesuai penjelasan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian

⁶ Basman, “Gangguan Orang Mabuk dan Upaya Penanggulangannya” www.selapa-polri.com/content/view/47/37, diakses pada 15 Juli 2018 pukul 11.23 WIB.

dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permendag Nomor 20 Tahun 2014 untuk minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer berupa *minimarket, supermarket, hypermarket* atau toko pengecer lainnya, namun pada Permendag Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 14 dihapus dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut “*selain sebagaimana ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket*”. Berdasarkan ketentuan perubahan pada pasal 14 dalam Permendag Nomor 06 Tahun 2015.⁷

Upaya politik hukum pemerintah pusat, di dalam menangani masalah minuman beralkohol menerapkan suatu peraturan yang memang khusus menangani masalah minuman beralkohol ini dan berlaku di seantero nusantara, sebagai bentuk langkah penanggulangan peredaran minuman beralkohol yang sering disalahgunakan maka pemerintah pusat yang diwakili langsung oleh Menteri Perdagangan yaitu Rachmat Gobel menerapkan peraturan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang merevisi peraturan sebelumnya Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

⁷ Komang Arya Mukti Maruti, “*Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A pada Toko Pengecer di Kabupaten Badung*” <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/24069/15712>, diakses 13 Juli 2018 pukul 23.45 WIB.

Agar hukum baru itu berlaku efektif di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perubahan hukum itu harus memerhatikan tiga ketentuan,⁸ yakni *Pertama*: perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan perubahan itu harus menyeluruh, terutama kepada doktrin, norma-norma yang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman, *Kedua*: perubahan itu juga harus mencakup dalam cara penerapannya. Pola pikir yang statis dalam cara penerapan hukum hendaklah ditinggalkan, demikian dalam cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman, *Ketiga*: harus juga diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Agar kaidah (aturan) yang diperbarui itu dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah (aturan) itu harus memuat sanksi dan daya paksa dan untuk itu harus dibuat oleh instansi yang berwenang.

Dibentuknya peraturan tersebut dinilai sebagai upaya konkrit pemerintah pusat di dalam mengontrol, menekan, dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Hanya saja, sejauh mana efektifitas peraturan menteri dagang tersebut, masih banyak kalangan yang menyangsikan mengingat masih adanya kendala-kendala yang ada, selama peraturan menteri perdagangan tersebut diterapkan. Kenyataan inilah yang membuat penulis ingin mengambil atau membuat suatu penelitian yang tertuju pada Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang sebagai salah satu peraturan menteri yang mengatur peredaran minuman beralkohol di

⁸ *Ibid.*, hlm. 4-5.

Indonesia. Bagi penulis diberlakukannya peraturan menteri seperti ini, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam, mengingat di dalam peraturan menteri tersebut melibatkan dari berbagai aspek sosial, yang meliputi dari eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum dan masyarakat seluruh nusantara khususnya masyarakat di Kota Padangsidempuan. Atas dasar inilah, penulis mencoba untuk melakukan telaah atas adanya aturan baru bisnis minuman beralkohol yang tertuang pada Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015, dari segi implikasi pelaksanaannya. Secara spesifik, penulis membatasi pada implikasi pelaksanaan peraturan menteri tersebut dari tingkat pencegahan.

Dari uraian di atas, penulis melihat bahwa kajian tentang bisnis minuman beralkohol merupakan suatu kajian yang menarik, karena posisi Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 ini merupakan salah satu bentuk payung hukum terhadap pengaturan minuman beralkohol itu sendiri. Oleh sebab itu dalam penelitian skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan di tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Sedangkan masalah minuman beralkohol sendiri sudah sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman beralkohol diyakini tidak hanya membahayakan pemakainya saja, tetapi juga membawa dampak yang buruk

di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana. Sehingga minuman beralkohol dapat disimpulkan merupakan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat baik. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Pertumbuhan dan perkembangan dinamika sosial masyarakat terus bergerak sehingga mempengaruhi sistem tata hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu hukum dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan dinamika sosial masyarakat. Pemerintah pusat menerapkan suatu peraturan yang memang khusus menangani masalah minuman beralkohol ini dan berlaku seantero nusantara, sebagai bentuk langkah penanggulangan peredaran minuman beralkohol yang sering disalahgunakan.

Maka pemerintah pusat menerapkan peraturan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang merevisi peraturan sebelumnya Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Keberadaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 merupakan tindakan preventif pemerintah guna menghambat dampak negatif yang diakibatkan oleh minuman beralkohol yang secara luas mudah didapat di toko-toko pada umumnya.

Tinjauan fiqh muamalah merupakan tawaran yang cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan sosial masyarakat, mengingat unsur maslahat dan mafsadat serta tujuan syariat menjadi pilar utama dalam hukum. Dengan tinjauan fiqh muamalah diharapkan hukum akan selalu mendudukan persoalan hukum secara proporsional serta mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan hukum bagi masyarakat sehingga hukum lebih produktif, aplikatif, dan selalu inovatif.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang dikaji perlu dilakukan pembatasan masalah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan peredaran minuman beralkohol melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 bersesuaian dengan fiqh muamalah. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 adalah sebagai salah satu peraturan menteri yang

mengatur peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Sedangkan fiqh muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya.

D. Defenisi Operasional Variabel

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).⁹
2. Fiqh Muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.¹⁰
3. Pengaturan berarti proses, cara, perbuatan mengatur.¹¹
4. Peredaran adalah gerakan (perjalanan dan sebagainya), berkeliling (berputar); peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.¹²
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama *etanol* dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah tertentu.¹³ Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1470.

¹⁰ Abdullah as-Sattar Fatullah Sa'id, *Amwal fi al-Islam*, (Mekkah: Rabithah al-Alam al-Islami, 1402 H), hlm. 17.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 99.

¹² *Ibid.*, hlm. 350.

¹³ Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standarisasi Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Dari peragian tersebut akan didapat alkohol sampai berkadar 15% tapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya alkohol dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%. Minuman beralkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih dari 55%. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu:

- a. Golongan A; kadar *etanol* 1%-5% misalnya tuak dan bir.
 - b. Golongan B; kadar *etanol* 5%-20% misalnya arak dan anggur.
 - c. Golongan C; kadar *etanol* 20%-45% misalnya whiskey dan vodca.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 adalah Peraturan yang baru tentang larangan dalam bisnis minuman beralkohol yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol.

G. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang hukum dan sosial terutama yang berhubungan dengan pencegahan minuman beralkohol, memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penanganan pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol, serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat, memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi masyarakat serta mampu memahami dan menerapkan tinjauan fiqh muamalah terhadap penjualan minuman beralkohol. Dan untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana

Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat normatif atau kepustakaan (*Library Research*).¹⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang teori fiqh muamalah dan pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisa dengan cermat sehingga dapat ditarik kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.¹⁵ Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan.

a. Pendekatan konsep yaitu penelitian konsep yang berkaitan dengan masalah hukum.¹⁶ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan

¹⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Ramasin, 1998), hlm. 159.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2002), hlm. 23.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 3*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 306.

dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan hukum dan asas yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

- b. Pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti, sekaligus melihat konsistensi perundang-undangan.¹⁷ Dalam hal ini, penulis menelaah pengaturan peredaran minuman beralkohol pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015.

3. Sumber Data

Bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian adalah sumber data, subyek dari mana data diperoleh, dalam hal ini dibedakan menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau data yang diperoleh tidak melalui media perantara sebagai berikut:
 - 1) Al-Qur'an dan Hadits.
 - 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/ 4/2014 tentang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. 6*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23.

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- 3) Buku-buku tentang fiqh muamalah.
 - 4) Buku-buku tentang minuman beralkohol.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara sebagai berikut:
- 1) Drs. H. Moh. Rifa'i, Fiqh Islam Lengkap.
 - 2) Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, Fiqh Muamalah.
 - 3) Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah.
 - 4) Enang Hidayat, M. Ag, Fiqh Jual Beli.
 - 5) Prof. H. Chatibul Umam, Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat I.
 - 6) Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S. H., M. Ag, Hukum Bisnis, dan
 - 7) Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, koran, internet, dan bahan pendukung lainnya selain dari data sekunder.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Mengingat bahwa penelitian ini kepustakaan dalam penulisan karya ilmiah yang sangat penting, maka untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui buku-buku, tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan penelitian ini yang berupa buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

5. Analisa Data

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama relasi antar unsur yang tercakup dalam fokus masalah penelitian. Tahap pengolahan data antara lain:

- a. Pemeriksaan (*Editing*),¹⁸ yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini

¹⁸ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), hlm. 64.

bertujuan untuk memeriksa kesalahan, jika terdapat ketidaksesuaian.

- b. Klasifikasi, adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Penulis mengelompokkan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian.
- c. Analisis, adalah analisa hubungan. Upaya analisa dilakukan dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada bahan hukum yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.

I. Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yaitu:

1. Ilham Dwi Maryadi (2016), Skripsi tentang Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul). Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa penegak hukum atas Perda dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan Perda

tentang minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dan metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan.¹⁹

2. Peggy Lusita Patria Rori (2015). Jurnal Holistik tentang Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Jurnal tersebut menyimpulkan kasus penyalahgunaan minuman keras yang terjadi di kalangan remaja yang semakin memprihatinkan di Kabupaten Minahasa.²⁰
3. Nurulina (2013). Skripsi tentang Kontrol Diri Pada Pecandu Alkohol. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas gambaran mengenai kontrol diri pada pecandu alkohol dan indikator perilaku yang dilakukan oleh pecandu alkohol dalam menghadapi suatu permasalahan.²¹

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, para peneliti fokus kepada Perda, pengaruh, dampak dari minuman beralkohol, dan pengendalian bisnis Minuman Beralkohol ditinjau dari Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan Teori Sadd Al-Dzariah. Sedangkan penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan peredaran minuman beralkohol melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015

¹⁹ Ilham Dwi Maryadi, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²⁰ Peggy Lusita Patria Rori, *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, Jurnal Holistik, 2015.

²¹ Nurulina, *Kontrol Diri Pada Pecandu Alkohol*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

bersesuaian dengan fiqh muamalah, dan belum ada yang meneliti tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015.

J. Sistematika Pembahasan

Pada skripsi ini menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai sub bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, defenisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Minuman Beralkohol, terdiri dari pengertian minuman beralkohol, efek minuman beralkohol, dampak minuman beralkohol, faktor yang mempengaruhi perilaku pengguna minuman beralkohol, kedudukan peraturan menteri perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

BAB III Fiqh Muamalah, terdiri dari pengertian fiqh muamalah, jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat penjual dan pembeli, syarat barang dan harga, dasar hukum larangan jual beli minuman beralkohol, batasan minuman beralkohol dalam fiqh muamalah.

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/2015, tinjauan fiqh muamalah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol, dan analisa hasil penelitian.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

MINUMAN BERALKOHOL

A. Pengertian Minuman Beralkohol

Alkohol adalah zat penekan susunan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan *psikoaktif* yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari *fermentasi* madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol* yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi* atau *fermentasi* tanpa *destilasi*, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur *konsentrat* dengan *etanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *etanol* yang berasal dari *fermentasi*.

Etanol disebut juga etil alkohol adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jumlah yang sedikit, etanol juga dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh etanol pada otak menjadi bahaya. Orang yang minum banyak

alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran.²²

Fermentasi adalah proses berubahnya zat tepung di dalam bahan menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi alkohol. Lama proses fermentasi tergantung pada jenis minuman yang akan dibuat.

Dalam prakteknya, kadar alkohol yang terkandung dalam berbagai jenis minuman itu tidak sama, tergantung dari komposisi yang diracik untuk menimbulkan efek psikis berupa penurunan tingkat kesadaran yang dituju, antara lain:²³

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus). Adapun jenis minuman beralkohol golongan A seperti,²⁴ Shandy, Minuman Ringan Beralkohol, Bir/ Beer, Lager, Ale, Hitam/ Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol Berkarbonasi, Anggur Brem Bali.
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus). Adapun jenis minuman beralkohol golongan B seperti, Reduced Alcohol Wine, Anggur/ Wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine,

²² Issutarti, "*Pengolahan dan Penyajian Minuman*", (Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2002), hlm. 28.

²³ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/ MENKES/ SK/ II/ 1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

²⁴ Imam Losaries, "*Contoh Makalah Minuman Keras*" <http://software-comput.blogspot.com/2013/04/makalah-minum-minuman-keras.html>, diakses pada 25 September 2018 pukul 21.29 WIB.

Meat Wine/ Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Anggur Buah Apel/ Cider, Anggur Sari Buah Pir/ Perry, Anggur Beras/ Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Tuak/ Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma Beras Kencur, Anggur Ginseng.

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus). Adapun jenis minuman beralkohol golongan C seperti, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit, Brandy, Whisky/ Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated, Arak/ Arrack, Cognac, Aperitif.
- d. Minuman berkadar alkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih dari 55% (lima puluh lima perseratus).

B. Efek Minuman Beralkohol

Efek minuman beralkohol dapat berupa penurunan konsentrasi si peminum yang mabuk ini terjadi paling cepat dalam waktu 1 (satu) jam setelah meminum minuman beralkohol. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan dalam waktu beberapa menit saja tergantung dari jumlah/ kadar alkohol yang dikonsumsi.

Dalam jumlah/ kadar kecil, alkohol menimbulkan rasa santai, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa bahagia, rasa sedih, dan kemarahan, mulut rasanya kering, pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Jenis reaksi fisik ini biasanya tidak terjadi

terlalu lama dan akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 (empat) sampai 6 (enam) jam, setelah itu pengguna akan merasa sangat lelah dan tertekan kembali.

Bila dikonsumsi dalam jumlah/ kadar yang banyak, akan menimbulkan rasa yang lebih bebas mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional dan berlebihan, bicara cadel, pandangan menjadi kabur, dan bisa sampai tidak sadarkan diri, kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkahlakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang pengguna sangka.

Pengaruh cairan-cairan memabukkan dalam tubuh manusia berpengaruh pada darah.²⁵ Seperti diketahui, darah adalah cairan berwarna merah mawar bila mengandung oksigen dalam dua urat nadi, dan akan berwarna kehitaman jika mengandung karbon dioksida dalam urat. Darah terdiri dari cairan plasma dan sel-sel darah. Sedangkan sel-sel darah terdiri dari zat-zat darah merah dan darah putih.

Darah merupakan 8% dari ukuran tubuh manusia, dengan fungsi yang sangat banyak, dan di antara fungsi terpentingnya adalah:

- a. Mentransfer suplemen makanan yang sudah dicerna dari perangkat atau sistem pencernaan menuju limpa dan ke seluruh bagian tubuh.
- b. Mentransfer oksigen dari paru-paru menuju sel-sel tubuh.

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasshid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 108.

- c. Mentransfer materi-materi yang dihasilkan dari makanan yang masuk ke dalam tubuh melalui suntikan atau transfusi pembuluh darah, melalui otot, atau melalui mulut.
- d. Memindahkan hormon gondok yang kuat dalam pankreas, yang memisahkan materi atau unsur insulin yang sangat penting.
- e. Menjaga persentase atau tingkat cairan yang ada dalam tubuh, sesuai dengan tingkat keringanan tubuh dan darah.
- f. Membentuk media pertahanan tubuh melalui sel darah putih dan kontradiksi protein.

Sedemikian pentingnya darah dalam tubuh dengan berbagai macam fungsi, maka tidak mengherankan bila orang yang mabuk mati mendadak. Penggunaan alkohol menyebabkan berbagai macam penyakit, dan hal ini juga disebabkan kurangnya darah akibat suplemen makanan yang buruk dari si pengguna alkohol yang sudah ketagihan, juga karena sistem pencernaan dan penyerapannya yang sudah tidak baik. Penggunaan alkohol juga menyebabkan lemahnya elastisitas urat nadi yang memanjang dan berat, sehingga terkadang menyumbat atau mempersempit, dan akhirnya terjadi pengerasan urat nadi tersebut.

Penyempitan dan pengerasan urat nadi termasuk faktor terpenting terjadinya penyendatan jantung dan otot-otot pembuluh darah yang mengakibatkan kelumpuhan dan kematian.²⁶ Secara mutlak, penyendatan-penyendatan ini merupakan sebab terpenting kematian, dan di Amerika

²⁶ *Ibid.*, hlm. 109.

Serikat hal ini merupakan sebab mematikan yang berada pada urutan pertama.

C. Dampak Minuman Beralkohol

a. Dampak Positif

Minuman beralkohol dapat memberikan manfaat jika dikonsumsi dalam dosis yang sesuai dan tidak berlebihan:

- 1) Wine. Bagi para wanita, dengan dosis anggur perhari dapat menaikkan tingkat estrogen yang memperlambat kerusakan tulang serta mengurangi resiko mati muda hingga 33%. Sedangkan bagi para pria, mampu mengurangi resiko terjadinya kanker prostat. Wine mampu menghadang penyakit terhadap tubuh, misalnya stroke, batu ginjal, jantung koroner, diabetes, dan kanker saluran pencernaan bagian atas. Wine juga dapat mencegah kolesterol karena bisa membakar kalori yang dapat membentuk lemak.
- 2) Bir. Umumnya dibuat dari gandum yang difermentasikan dan dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Sedangkan bir beralkohol rendah dapat digunakan sebagai anti kanker bila dikonsumsi secara teratur. Satu setengah gelas bir per hari dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi resiko diabetes, batu ginjal, dan mampu melindungi otak dan mengurangi resiko serangan kanker payudara pada wanita.

- 3) Vodka. Manfaat yang dimiliki vodka dapat mempercantik kulit wajah maupun kepala, juga dapat mengecilkan pori-pori dengan membubuhkan vodka pada kapas dan cukup ditepuk-tepuk ke wajah.
- 4) Arak/ Tuak. Minuman keras/ beralkohol ini memiliki jumlah/ kadar alkohol yang cukup tinggi. Tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek menghangatkan tubuh.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif minuman beralkohol apabila digunakan berlebihan:

- 1) Gangguan Mental Organik (GMO). Gangguan ini mengakibatkan perubahan perilaku, seperti bertindak kasar dan mudah marah, mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan, susah konsentrasi dan mudah tersinggung.
- 2) Merusak Daya Ingat. Kecanduan minuman beralkohol dapat menghambat perkembangan memori dan sel otak.
- 3) Sirosis Hati. Peradangan sel hati secara luas dan kematian sel dalam hati akibat terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol.
- 4) Gangguan Jantung. Terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat kerja jantung tidak berfungsi secara baik.
- 5) Gastritis. Peradangan atau luka pada lambung diakibatkan keadaan muntah, karena lambung harus memompa secara paksa keluar zat-zat adiktif yang beracun dalam tubuh.

- 6) Paranoid. Karena kecanduan, pengguna sering merasa tidak tenang sehingga perilakunya menjadi lebih kasar terhadap orang di sekelilingnya.
- 7) Keracunan/ Mabuk. Dapat menghilangkan kesadaran pada diri pengguna apabila dikonsumsi secara berlebihan.

D. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Minuman Beralkohol

Penyebab timbulnya perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol:²⁷

- a. Faktor internal yang bersumber pada diri seseorang, baik itu dari gen, keadaan psikologis yang tertekan, penyimpangan kepribadian, ataupun keadaan rendahnya tingkat rohani seseorang.
- b. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan pengguna itu sendiri, baik itu karena keadaan ekonomi, pendidikan, budaya, latar belakang kehidupan, maupun karena kurangnya pengaruh kontrol sosial masyarakat.

E. Kedudukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permendag Nomor 20 Tahun 2014 untuk minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko

²⁷ Achmad Kabain, *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*, (Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007), hlm. 42.

pengecer berupa *minimarket, supermarket, hypermarket* atau toko pengecer lainnya, namun pada PERMENDAG Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 14 dihapus dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut “*selain sebagaimana ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket*”. Berdasarkan ketentuan perubahan pada pasal 14 dalam PERMENDAG Nomor 06 Tahun 2015.

Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan: “*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*”.

Walaupun ketentuan di atas tidak menuangkan jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri” namun frase “*...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri....*” mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan

demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya.

Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan: “*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*”. Dari ketentuan ini, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau
- b. Dibentuk berdasarkan kewenangan.²⁸

²⁸ Bilal Dewansyah, “*Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Perundang-undangan*” <http://hierarki-perundang-undangan/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-hukumonline.com.htm>, diakses pada 25 September 2018 pukul 21.52 WIB.

BAB III

FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Fiqh Muamalah

Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif fiqh berarti “Ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.” Menurut Ibnu Subhi yang dikutip Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, Fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum *syara’* yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya.²⁹ Pendapat menarik yang perlu dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fiqh merupakan pengetahuan hukum *syara’* dengan jalan ijtihad. Namun, demikian pula pendapat Al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan fiqh adalah ilmu hasil kajian penalaran (*nadzar dan istidhah*).

Kata Muamalah berasal dari bahasa Arab yang artinya saling berbuat.³⁰ Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.³¹ Sedangkan menurut istilah *syara’* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.

Kata muamalah secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa’alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang

²⁹ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 4.

³⁰ Muhammad Gufon Hidayat, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Seri Muamalah*, (Cirebon: CV. Gunung Djati, 2009), hlm. 36.

³¹ *Ibid.*, hlm. 36.

dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.³² Atau muamalah yaitu hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.

Dalam pengertian yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli).³³ Dalam redaksi lain fiqh muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.³⁴ Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Muamalah juga merupakan tata cara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing, berlandaskan syariat Allah SWT yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam.³⁵

Muamalah yang dimaksudkan ialah dalam bidang yang menjadi tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Segala harta yang ada di alam ini, di muka bumi, di

³² Lowis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*, (Beirut: Dar-al Masyriq, 1986), hlm. 531.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 118.

³⁴ Abdullah as-Sattar Fatullah Sa'id, *Amwal fi al-Islam*, (Mekkah: Rabithah al-Alam al-Islami, 1402 H), hlm. 17.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

laut atau di langit adalah milik Allah SWT secara mutlak. Manusia diperintahkan memiliki harta yang disediakan oleh Allah SWT melalui ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dianugerahkan kepadanya. Mereka yang memiliki harta kekayaan di dunia adalah sebagai pemegang amanat Allah SWT dan bertanggungjawab terhadap harta-harta tersebut.

Mencari harta kekayaan amat dianjurkan oleh Islam, karena harta merupakan alat bagi pencapaian kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan harta tersebut seseorang dapat memenuhi keperluan hidupnya dan dapat menunaikan tanggungjawabnya terhadap agama. Dalam mencari harta kekayaan, umat Islam dianjurkan untuk menggunakan sebagian hartanya di jalan kebaikan dan manfaat untuk orang banyak. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dan yang lain pun menjadi teguh.

Dapat diketahui bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³⁶ Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

B. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad). Di dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاً ...

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".³⁷

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيْ الْكَسْبِ أَطَيِّبٌ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّخْلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار ووصحه الحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra.: Bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H. R. Al-Bazzar dan disahkan Hakim).

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu", atau "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu."³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 47.

³⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2013), hlm. 206.

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.”³⁹ Pendapat lain mendefinisikan “Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”. Pendapat lain menyatakan, jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’. Menurut Pasal 1457 KUHPdt, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Soebekti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hal milik tersebut.⁴⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan (aktivitas) dari satu pihak yang dinamakan “menjual”, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan “membeli”. Adapun barang atau apa yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan diperjualbelikan. Karena kalau tidak, jelas tidak sah secara hukum, dan jika hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977).

⁴⁰ R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1995), hlm. 1.

dikemudian hari. Penyebabnya adalah karena jual beli yang dilakukan itu dianggap cacat hukum, dimana penjual menjual barang yang bukan miliknya atau masih dalam status sengketa yang masih dalam proses hukum.

Perlu dipahami pula bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian. Semuanya ini harus sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku.

Yang dimaksud sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya persyaratan, rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama halnya dengan tidak memenuhi ketentuan syara'. Sebagai konsekuensinya, maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan benda adalah yang mencakup pengertian barang dan uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni berupa benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.⁴¹ Karena bisa jadi barang yang dilarang penggunaannya oleh syara', namun sebaliknya, tidak dilarang oleh peraturan perundangan yang lain. Benda-benda seperti daging babi, daging anjing, dan barang terlarang lainnya tentu haram diperjualbelikan bagi salah satu pihak yang Muslim, sehingga jual beli tersebut dianggap batal demi hukum. Akan tetapi di

⁴¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 174.

kalangan non Muslim jual beli seperti itu dianggap sah dan hal ini bagaimanapun harus kita hormati, karena setiap pemeluk agama bebas melakukan transaksi, sepanjang agama salah satu atau kedua belah pihak tidak melarangnya.

Dilihat dari kompilasi hukum ekonomi syariah, pengertian jual beli paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yakni pihak-pihak, objek, dan kesepakatan (pasal 56). Unsur inilah yang disebut rukun dalam istilah syariah (muamalah), kendati masalah rukun ini para ulama berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lain.

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam KUHPdt jual beli diatur dalam buku ketiga tentang Perikatan. Dalam perikatan ini antara lain diatur segala hal yang berkaitan dengan jual beli, membentang mulai dari pasal 1457 sampai dengan 1540.

Dasar hukum jual beli dapat ditemukan dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' umat. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat. Misalnya firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275 memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik. Sebaliknya, Allah melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau yang dapat merugikan orang lain. Dalam surat an-Nisaa' ayat 29 disebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁴²

Jelas bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil. Perolehan harta dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Selain itu, ada pula landasan *ijma'* yang membolehkan jual beli. Sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi hingga masa kini.

Sisi lain juga diajarkan dalam syariat Islam bahwa jual beli (perdagangan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat akan mendapatkan rezeki yang barakah, dan bahkan dijanjikan pahala akhirat kepada para pelaku bisnis yang jujur, yakni akan bersama para Nabi, para Siddiqin, dan para Syuhada kelak di surga. Tentu saja pahala dan janji transenden yang seperti inilah yang tidak ditemukan dalam ajaran hukum positif yang lebih bersifat spekulatif, relatif, dan kontemporer.

⁴² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm3.

D. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan ijab dan kabul, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى م قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
(روه ابوداود و الترمذى)

Artinya: "Dari Abi Hurairah r. a. dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai". (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).⁴³

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab kabul seperti membeli sebungkus rokok.⁴⁴

E. Syarat Penjual dan Pembeli

a. Berakal; tidak sah jual beli orang gila.⁴⁵ Firman Allah SWT dalam Q. S.

An-Nisa' ayat 5:

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 70.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 402.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ...

*Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan...”*⁴⁶

- b. Dengan kehendaknya sendiri; tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah. Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْمَأْبُوعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابي حبان
وابى ماجه)

Artinya: “Telah bersabda Nabi Muhammad SAW: Baru sah jual beli kalau sudah berkerelaan”. (H. R. Ibnu Hibban dan Ibn. Majah).

- c. Keadaannya tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang mubazzir itu ditangan walinya. Firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Isra’ ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

*Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat mubazzir (sia-sia) itu adalah saudara syaithan...”*⁴⁷

- d. Baligh; tidak sah jual beli anak-anak.

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ‘Ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli rokok dan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 77.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 284.

sebagainya.⁴⁸ Karena kalau tidak boleh sudah tentu menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

F. Syarat Barang dan Harga

- a. Suci barangnya; tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya yang najis. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ الْبَيْعَ الْجَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْأَصْنَامَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Jabir bin 'Abdullah ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan di Mekkah: Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala. (H. R. Bukhari dan Muslim)".

- b. Ada manfaatnya; jual beli yang ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
- c. Dapat dikuasai; maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.
- d. Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasakannya; tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya/ baru akan menjadi miliknya.

⁴⁸ Moh. Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm. 404.

- e. Mestilah diketahui kadar barang/ benda dan harga, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.

G. Dasar Hukum Larangan Jual Beli Beralkohol

Sebagaimana khamar haram diminum, ia juga haram dijual, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ الَّذِي حُرِّمَ شَرْبُهَا حُرِّمَ بَيْعُهَا

Artinya: “Sesuatu yang haram diminum, haram dijual”.

Dalam hadits lain diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ
ثَمَرِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا (رواه ابن ماجه والترمذي)

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat sepuluh hal dalam masalah khamar, yaitu tukang perasnya, pembuatnya, peminumnya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, tukang tuangnya, penjualnya, pemakan hasilnya, pembelinya dan orang yang membelikan untuknya”. (Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).⁴⁹

H. Batasan Minuman Beralkohol dalam Fiqh Muamalah

Khamar menurut bahasa berbentuk kalimat tunggal (*mufrad*) *mudzakkar*, jamaknya *khumur*, namun bisa juga berbentuk *muannats*, yang berarti menutupi. Sedangkan menurut istilah adalah “setiap minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur”. Adapun selain perasan

⁴⁹ Chatibul Umam, dkk, *Loc. Cit.*

anggur tidak disebut khamar, melainkan disebut *nabidz*.⁵⁰ Definisi ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah lainnya seperti Al-Nakha'i, Al-Tsauri, dan Ibnu Abi Laila.

Akan tetapi Al-Fayumi mendefinisikan khamar dengan “setiap minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan apa saja, tidak hanya anggur, bisa kurma, gandum, madu, dan yang lainnya”. Definisi ini dikemukakan oleh jumhur ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal), dan ulama Hijaz.⁵¹

Definisi yang tepat dan maslahat adalah apa yang dikemukakan jumhur ulama. Karena kalau dibatasi hanya yang terbuat dari perasan anggur, akan menyebabkan manusia banyak yang berargumen yang penting bukan dari perasan anggur. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, mereka berkata:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَا سَكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

*Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah r. A, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apapun yang banyaknya bisa memabukkan, maka sedikitnya haram pula”.*⁵²

Oleh karena itu, bahan apapun yang bisa memabukkan berarti arak. Betapapun merek, nama juga bahan berbeda dengan yang digunakan manusia di zaman sekarang. Termasuk dalam hal ini adalah narkoba dan obat-obatan terlarang hukumnya sama dianalogikan kepada hukum khamar. Semuanya itu tidak mengubah nama khamar bila ‘*illat*-nya ada yaitu dapat

⁵⁰ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 159.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 160.

⁵² Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 225.

memabukkan baik sedikit atau banyak. Adapun bila diminumnya tidak memabukkan, bukan berarti jadi boleh diminum, karena maksud *'illat* yang berkaitan dengan khamar adalah minuman tersebut ada unsur zat memabukkannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum khamar (najis atau tidak). Hanafiyah berpendapat bahwa khamar adalah termasuk najis *mughallazhah* (bukan yang dimaksud najis anjing dan babi).⁵³ Maksudnya adalah termasuk najis *'ain* seperti air kencing dan najis-najis lainnya. Oleh karena itu, khamar diharamkan, dan bagi orang yang menganggapnya halal, maka hukumnya kufur (keluar dari Islam).

Malikiyah berpendapat bahwa khamar adalah termasuk najis atas dasar keharaman *'ainnya* (benda). Setiap yang diharamkan *'ainnya*, maka haram pula zatnya, kecuali riwayat Rabi'ah yang mengatakan bahwa khamar adalah suci.

Syafi'iyah berpendapat bahwa khamar adalah termasuk najis. Al-Ghazali menyebutkan najisnya termasuk ke dalam najis *mughallazhah*. Dalam hal ini sama pendapatnya dengan Hanafiyah di atas. Selanjutnya Al-Nawawi berkata kenajisan khamar adalah sudah menjadi *ijma'* (kesepakatan) ulama.

Hanabilah berpendapat bahwa khamar termasuk najis atas dasar keharaman *'ainnya* (zatnya) seperti najisnya babi. Setiap sesuatu yang

⁵³ *Ibid.*, hlm. 160.

memabukkan maka hukumnya haram dan najis. Ketetapan najisnya khamar ini telah dikemukakan oleh kebanyakan para ulama.

Mencermati status hukum khamar dilihat dari segi najis tidaknya sebagaimana dikemukakan para ulama di atas, dalam hal ini terdapat perbedaan di antara mereka dalam melihat sudut pandang kenajisannya. Hanafiyah memandang najis khamar itu disebabkan karena najis zatnya. Syafi'iyah dalam hal ini sependapat dengan Hanafiyah. Sedangkan Malikiyah dan Hanabilah memandang bahwa najisnya khamar itu berdasarkan atas pertimbangan bahwa khamar itu diharamkan zatnya menurut mereka (Malikiyah dan Hanabilah), setiap sesuatu yang diharamkan adalah najis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol diartikan sebagai minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari keberadaan beberapa minuman beralkohol lokal, baik untuk kepentingan rekreasi maupun ritual, seperti tuak Batak, arak Bali, *sopi* dari Maluku, *moke* dari NTT, dan lain sebagainya. Tentu fenomena ini tidak boleh kita ingkari, belum lagi mengingat bahwa cara membuat dan penggunaan minuman beralkohol lokal tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang mengubah sejumlah pasal di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014. Salah satu perubahan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut mengatur bahwa minuman

beralkohol tidak dapat lagi dijual di *mini market*. Peraturan ini terbentuk dengan semangat untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan ini dibangun dengan asumsi bahwa dengan tidak dijualnya minuman beralkohol di *mini market* yang mempersulit akses anak-anak terhadap alkohol dapat melindungi moral dan budaya masyarakat serta menjauhkan anak-anak dari dampak negatif alkohol.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Pasal 2, minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut.⁵⁴

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus);

⁵⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Pasal 2.

Adapun jenis-jenis minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

- a. Jenis minuman beralkohol golongan A seperti, Shandy, Minuman Ringan Beralkohol, Bir/ Beer, Lager, Ale, Hitam/ Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol Berkarbonasi, Anggur Brem Bali.
- b. Jenis minuman beralkohol golongan B seperti, Reduced Alcohol Wine, Anggur/ Wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Anggur Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine, Meat Wine/ Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Anggur Buah Apel/ Cider, Anggur Sari Buah Pir/ Perry, Anggur Beras/ Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Tuak/ Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma Beras Kencur, Anggur Ginseng.
- c. Jenis minuman beralkohol golongan C seperti, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit, Brandy, Whisky/ Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated, Arak/ Arrack, Cognac, Aperitif.

Sebagaimana pasal 14 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 menyatakan:⁵⁵

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan

⁵⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Pasal 14.

- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
- a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

Pasal 15: Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/ pramuniaga.

Pasal 16:

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/ pramuniaga.

Pasal 28: Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan\
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 31:

- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/ atau memperdagangkan Minuman Beralkohol
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/ atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 32: Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 dibentuk dengan tujuan mempersulit masyarakat terutama anak-anak muda dalam menjangkau minuman keras⁵⁶, juga untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

⁵⁶ Policy Brief Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Berbicara tentang minuman beralkohol, sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Minuman beralkohol menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan minuman beralkohol menyebabkan turunnya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, di bidang sosial menyebabkan keadaan keluarga menjadi tidak harmonis. Di sisi lain, pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau pemakaiannya diawasi dan dibatasi.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat ialah masalah minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.

Di era globalisasi ini masyarakat sulit membedakan mana hal yang boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Karena bagi masyarakat khususnya remaja semua hal yang dilakukannya dianggap benar. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, freesex, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi, kita dapat melihat brutalnya remaja jaman sekarang. Meningkatnya tingkat kriminal di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh

orang dewasa, tetapi banyak juga dari kalangan para remaja. Tindakan kenakalan remaja sangat beranekaragam dan lebih terbatas jika dibandingkan tindakan kriminal orang dewasa.⁵⁷

Upaya politik hukum Pemerintah Pusat Republik Indonesia dalam menangani minuman beralkohol, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dengan kebijakan barunya melarang penjualan minuman beralkohol tipe Golongan A di minimarket. Minuman beralkohol tipe Golongan A merupakan minuman dengan kadar alkohol kurang dari 5% yaitu di antaranya bir, bir hitam, dan minuman ringan beralkohol lainnya. Aturan larangan penjualan minuman beralkohol jenis bir di minimarket adalah berdasarkan pada Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Permendagri tersebut melarang penjualan minuman beralkohol tipe golongan A yakni yang memiliki kadar alkohol di bawah 5%, dilarang dilakukan di minimarket. Penjualan hanya boleh di supermarket dan hypermarket namun hanya boleh dikonsumsi di lokasi. Menteri Perdagangan juga menegaskan bahwa kebijakan itu diambil untuk melindungi generasi muda Indonesia dari minuman beralkohol. Saat ini, akses generasi muda terhadap minuman beralkohol dinilai sangat mudah terutama dengan dijualnya minuman beralkohol di minimarket.

Pemerintah Pusat Republik Indonesia selaku pihak pemberi izin tempat penjualan minuman beralkohol haruslah berperan aktif dalam

⁵⁷ Bambang Y Mulyono, *Kenakalan Remaja (Dalam Perspektif Pendekatan, Sosiologis, Psikologis, Teologis, dan Usaha Penanggulangannya)*, (Jakarta: Andi Offset, 1985), hlm. 113.

mengawasi tempat penjualan minuman beralkohol *ilegal* yang melakukan kegiatannya. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan maka izin dari tempat penjualan minuman beralkohol tersebut dapat dicabut, sudah ditentukan dalam Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 pasal 14 ayat (3), menyatakan “Izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A hanya diberikan untuk; Supermarket dan Hypermarket”. Dan pada pasal 2 ayat (2) menyatakan, “Pengecer minuman beralkohol skala minimarket dan pengecer lainnya paling lambat tiga bulan harus sudah menarik produk minuman beralkohol golongan A dari peredaran”.⁵⁸

Masalah tempat penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi adalah penjualan secara ilegal, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan memberi dampak negatif terhadap masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai upaya untuk memberi dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh tempat penjualan minuman beralkohol ilegal, baik yang menyangkut kebijakan maupun peredaran, sehingga proses pencapaian tujuan lebih efisien, ekonomis dan efektif.

Keberadaan Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 sangatlah menunjang dalam menyelamatkan masyarakat dan generasi penerus serta menekan penyebaran minuman beralkohol yang memicu angka kriminalitas yang sangat tinggi. Namun sayangnya peraturan tersebut masih

⁵⁸ Kompas.com, “Menteri Perdagangan Larang Minimarket Jual Minuman Beralkohol” <http://bisniskeuangan.kompas.com/menteri.perdagangan.larang.minimarket.jual.minuman.beralkohol>, diakses pada 04 Desember 2018 pukul 20.14 WIB.

terdapat kelemahan yaitu memberikan ruang dalam akses mendapatkan minuman beralkohol dengan diperbolehkannya penjualan di tempat-tempat tertentu seperti Supermarket dan Hypermarket.

Rekomendasi ke depan bagi pemangku kebijakan adalah mengatur pelarangan total minuman beralkohol melalui Undang-undang yang tidak lagi setaraf Peraturan Menteri, sehingga aturan yang berlaku mengenai pelarangan minuman beralkohol dapat berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga setiap orang yang menjual atau menyediakan dapat disanksi keras tidak sebatas toko-toko ilegal saja. Ketentuan penjualan minuman beralkohol juga harus memuat sanksi-sanksi tegas seperti halnya administrasi dan pidana yang meliputi peringatan, penjara (kurungan), atau denda.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Meskipun jual beli dibolehkan dalam Islam, tetapi tidak semua dihalalkan, bahkan ada yang dilarang dan diharamkan. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung dalam Bab II, tidak membedakan antara fasid dan batal. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang Islam, Wahbah Al-Juhalili meringkasnya sebagai berikut:⁵⁹

1. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 93.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- a. Jual beli orang gila,
- b. Jual beli anak kecil,
- c. Jual beli orang buta,
- d. Jual beli terpaksa,
- e. Jual beli *fudhul*,
- f. Jual beli orang yang terhalang,
- g. Jual beli *malja'*.

2. Terlarang Sebab *Shighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli *mu'athah*,
- b. Jual beli melalui surat atau melalui tulisan,
- c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan,
- d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad,
- e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul,

f. Jual beli *munjiz*.

3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya berikut ini:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada,
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan,
- c. Jual beli gharar,
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis;

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

- a. Jual beli air,
- b. Jual beli barang yang tidak jelas,
- c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat,
- d. Jual beli sesuatu sebelum dipegang,
- e. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.

4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini:

- a. Jual beli riba,
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan,
- c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang,
- d. Jual beli waktu azan Jum'at,
- e. Jual beli anggur dijadikan khamar,
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil,
- g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain,
- h. Jual beli memakai syarat.

Para ulama berpendapat mengenai hukum mengedarkan khamar seperti dikemukakan di bawah ini.⁶¹

Hanafiyah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan hukumnya memperjualbelikan khamar, karena diharamkan kepada kaum muslimin

⁶¹ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 163.

memiliki dan memanfaatkannya. Hal yang jadi pertimbangan Hanafiyah adalah karena khamar itu najis, sehingga tidak sah menjadi objek jual beli, dan hukum jual belinya adalah fasid.

Malikiyah berpendapat tidak boleh hukumnya memperjualbelikan khamar, karena khamar hukumnya najis. Sesungguhnya Allah SWT tatkala menjadikan khamar itu najis, maka Allah SWT memandang rendah padanya. Selain itu karena di antara syarat sah jual beli adalah harus suci objek yang diperjualbelikannya. Sedangkan khamar tidak suci. Dengan demikian, maka hukum memperjualbelikannya tidak boleh.

Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum memperjualbelikan khamar tidak sah (tidak boleh), karena najis zatnya. Mereka memandang bahwa benda-benda itu terbagi kepada dua macam, yaitu benda yang najis dan benda yang suci. Benda yang najis terbagi kepada dua macam, yaitu benda yang najis zatnya dan benda yang najis karena yang lainnya. Benda yang najis zatnya tidak boleh diperjualbelikan, seperti khamar.

Hanabilah berpendapat hukumnya tidak boleh memperjualbelikan khamar karena najis zatnya. Menurut mereka, di antara syarat sah jual beli itu adalah harus berupa harta. Harta adalah sesuatu yang diperbolehkan secara mutlak memanfaatkannya. Sedangkan khamar adalah tidak dipandang harta, karena di dalamnya ada manfaat yang diharamkan.

Dengan demikian, jelaslah kaitannya dengan khamar ini dapat ditarik sebuah kaidah, bahwa setiap minuman yang memabukkan maka haram memperolehnya selanjutnya haram pula memperjualbelikannya. Tidak jadi masalah apa itu namanya, bentuknya, dan mereknya, karena yang dijadikan pertimbangan bukan itu semua, melainkan hakikatnya minuman tersebut, yaitu memabukkan, dan setiap minuman yang memabukkan adalah khamar.

Termasuk dalam hal ini adalah haram hukumnya menjual anggur atau apa saja kepada orang yang akan menjadikannya minuman memabukkan. Menjual apa saja yang mendorong kepada kemaksiatan dalam hal ini diqiyaskan (dianalogikan) kepada perbuatan tersebut. Akan tetapi perbuatan itu diharamkan jika memang diketahui bahwa apa yang dijual itu adalah untuk dijadikan arak. Jika tidak diketahui bahwa apa yang dijual akan dijadikan arak, maka sebagian ulama membolehkan walaupun makruh. Adapun menjual perasan anggur kepada orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh, karena menurut adat, jelas akan dipergunakan untuk membuat arak.

Adapun hikmah dilarang memperjualbelikannya adalah karena dapat memudharatkan dan merusak akal.⁶² Khamar menjadi penyebab orang yang berakal seperti binatang. Selain itu dapat menghalangi seseorang melakukan shalat dan zikir kepada Allah serta mendatangkan permusuhan dan kebencian.

⁶² *Ibid.*, hlm. 167.

Enang Hidayat, M. Ag, mengutip kaidah fiqh yang berhubungan dengan jual beli dalam buku yang berjudul Fiqh Jual Beli. Dalam buku tersebut dikemukakan beberapa kaidah fiqh khusus di bidang muamalah jual beli. Penulis mengutip beberapa kaidah-kaidah yang berkaitan dengan khamr, di antaranya:

1. Kaidah Ketiga

الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ نَفْعُهُ صَحَّ بَيْعُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: "Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya."⁶³

Kaidah di atas berhubungan dengan objek yang bisa diperjualbelikannya dan dimanfaatkannya. Dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, sebagai berikut:

- a. Benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian, benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan objek akad jual beli, karena hukumnya tidak sah. Selain itu termasuk menginfakkan harta yang tidak ada manfaatnya termasuk sia-sia atau mubazir seperti serangga yang tidak bisa diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya.
- b. Manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh syara'. Dengan demikian, tidak boleh memperjualbelikan yang ada manfaatnya tetapi diharamkan oleh syara' seperti arak (minuman beralkohol),

⁶³ *Ibid.*, hlm. 61.

alat hiburan (dipergunakan untuk maksiat), dan benda-benda najis.

2. Kaidah Kesembilan Belas

كُلُّ مُبَاحٍ أَدَّى تَعَاظِيهِ إِلَى مُحَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ

*Artinya: "Setiap sesuatu yang diperbolehkan tapi mengarah kepada yang diharamkan, maka hukumnya haram."*⁶⁴

Kaidah di atas berhubungan dengan kaidah *sadd al-dzari'at* (tindakan preventif) dalam ilmu Ushul Fiqh. Penjelasannya adalah: Sesungguhnya sesuatu itu bisa dihukumi mubah (boleh) karena memandang zatnya. Adapun dalam memandang tujuannya terdapat perbedaan hukum di dalamnya, disebabkan bedanya pengaruh dan kesimpulannya. Karena hal-hal yang dihukumi mubah itu bisa menjadi perantara dan berpengaruh pada dampak hukum disebabkan.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa perbuatan mubah apabila mengarah kepada jual beli yang diharamkan, maka jual beli tersebut menjadi haram pula, karena syariat Islam mencegah muamalah yang mengarah kepada haram berdasarkan kaidah *sadd al-dzari'ah* (tindakan preventif) sebagaimana disinggung di atas.

Hadits Nabi SAW yang berhubungan dengan kaidah di atas adalah:

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا
وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا
وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

Artinya: "Rasulullah SAW melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan khamr; orang yang memeras, yang meminta diperaskan, peminum, pembawanya, yang dibawakan untuknya, penuangnya, penjual, yang memakan hasilnya, pembelinya, dan yang minta dibelikan." (HR. Tirmidzi [No. 1216] dan Ibnu Majah [No. 3372] dari Anas bin Malik ra).⁶⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap jual beli yang bisa mengarah kepada maksiat, maka hukumnya haram. Oleh karena itu dalam hal ini tidak boleh hukumnya menjual sesuatu yang diperas seperti anggur, dan lainnya kepada orang yang diduga akan membuat khamr. Memang pada dasarnya jual beli sesuatu yang diperas adalah boleh, tetapi karena wasilahnya dijual kepada orang yang diharamkan seperti untuk membuat khamr, maka hukumnya menjadi haram.

3. Kaidah Kedua Puluh

كُلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَبَيْعُهُ حَرَامٌ لِتَحْرِيمِ ثَمَنِهِ

Artinya: "Setiap benda yang telah diharamkan Allah SWT kepada hamba-Nya, maka memperjualbelikannya adalah haram, karena haram memakan ladang darinya."⁶⁶

Maksud kaidah di atas ialah apa saja yang telah diharamkan oleh Allah SWT seperti arak (khamr), daging anjing, daging babi, dan lain sebagainya, maka diharamkan pula memperjualbelikannya

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

sekaligus memanfaatkannya. *'Illat* (alasan hukum) pengharaman tersebut adalah tidak adanya *sifat maliyah* (tidak dipandang harta) pada harta yang diharamkan. Sedangkan kebolehan jual beli dan keharusan adanya tanggungan (*dhaman*) itu keduanya dibangun di atas *sifat maliyah*.

Sebelum diharamkannya khamr, Rasulullah SAW pernah memerintahkan orang-orang untuk memperjualbelikan khamr dan memanfaatkannya. Namun setelah ada ayat yang mengharamkannya, maka selanjutnya beliau melarangnya. Hal ini menjadi dalil bahwa pengharaman meminumnya itu menghendaki haramnya memperjualbelikannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak diperbolehkan memanfaatkannya menurut syara', maka tidak diperbolehkan pula memakan ladang (hasil) dari penjualannya. Adapun mengenai 'illat pengharamannya tidak terbatas hanya pada khamr dan lemak babi saja, tetapi mencakup keseluruhan setiap sesuatu yang diharamkan memanfaatkannya.

4. Kaidah Kedua Puluh Satu

مَا لَا حُرْمَةَ لَهُ شَرَعًا لَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ

Artinya: "Sesuatu yang tidak terlarang menurut syara' merusaknya, maka tidak punya tanggungan dikarenakan merusaknya."⁶⁷

Maksud kaidah di atas adalah sesungguhnya harta benda yang apabila dirusak menyebabkan orang yang merusaknya harus bertanggung jawab adalah harta benda yang Allah SWT pelihara

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 97.

kehormatannya, dan dianggap sebagai harta yang harus dimuliakan. Adapun harta benda yang oleh Allah SWT tidak dimuliakan, maka tidak ada tanggungan apabila dirusakanya.

Contohnya, orang yang menghancurkan khamr (arak) milik orang Islam atau *kafir dzimmi*, maka tidak ada tanggungan bilamana dirusakanya. Baik yang merusaknya itu orang muslim atau orang *kafir dzimmi*. Karena khamr adalah termasuk harta benda yang diharamkan oleh Allah SWT.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Pasal 2 menyatakan bahwa minuman beralkohol telah dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu, golongan A, golongan B, dan golongan C. Dalam fiqh muamalah, Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, yaitu termasuk khamar (minuman beralkohol). Sehingga pengelompokan minuman beralkohol dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tersebut tidak sesuai dengan syarat barang dalam fiqh muamalah.

Dalam Pasal 14 menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol tersebut dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar, Toko Bebas Bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, minuman beralkohol golongan A dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*. Fiqh muamalah memang tidak melarang dimanapun proses jual beli terjadi selama barang yang diperjualbelikan dapat dilihat dan diserahkan di tempat tersebut.

Namun pembagian tempat penjualan minuman beralkohol ini termasuk jual beli yang tidak memenuhi rukun, atau tidak sesuai dengan syariat (objeknya adalah minuman beralkohol yang termasuk najis/ haram), dalam fiqh muamalah jual beli ini merupakan jual beli batal.

Ketentuan fiqh muamalah tersebut di atas juga bersesuaian kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dalam Pasal 15 bahwa penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/ pramuniaga, isi peraturan ini juga termasuk ke dalam jual beli batal karena objek yang diperjualbelikan adalah barang najis/ haram dan tidak sesuai dengan syariat.

C. Analisa Hasil Penelitian

Peredaran serta penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai dinamika berinteraksi, dimulai dari remaja, orang dewasa, hingga orangtua yang sudah berumur. Kondisi itu menunjukkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim, sehingga memberikan peluang kepada minuman beralkohol untuk tetap beredar dan diperjualbelikan.

Pada saat ini penyebaran minuman beralkohol tidak terkontrol, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman beralkohol serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu,

penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permendag Nomor 20 Tahun 2014 untuk minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer berupa *minimarket, supermarket, hypermarket* atau toko pengecer lainnya, namun pada Permendag Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 14 dihapus dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut “*selain sebagaimana ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket*”. Berdasarkan ketentuan perubahan pada pasal 14 dalam Permendag Nomor 06 Tahun 2015 sudah jelas bahwa peredaran minuman beralkohol hanya dapat dijual di supermarket dan hypermarket dan hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Peraturan ini terbentuk dengan semangat untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan ini dibangun dengan asumsi bahwa dengan tidak dijualnya minuman beralkohol di *mini market* akan mempersulit akses anak-

anak terhadap alkohol sehingga dapat melindungi moral dan budaya masyarakat serta menjauhkan anak-anak dari dampak negatif alkohol.

Dari uraian di atas, pengaturan peredaran minuman beralkohol yang menyatakan bahwa minuman beralkohol hanya dapat dijual di supermarket dan hypermarket dan hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/ pramuniaga, jelas tidak sesuai dengan kaidah fiqh muamalah terutama dalam hadits Nabi SAW:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَ هَا
وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا
وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

Artinya: "Rasulullah SAW melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan khamr; orang yang memeras, yang meminta diperaskan, peminum, pembawanya, yang dibawakan untuknya, penuangnya, penjual, yang memakan hasilnya, pembelinya, dan yang minta dibelikan." (HR. Tirmidzi [No. 1216] dan Ibnu Majah [No. 3372] dari Anas bin Malik ra).

Segala sesuatu yang bila diminum dalam jumlah besar mengakibatkan mabuk, maka zat tersebut dinamakan khamr, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, baik diberi nama alkohol maupun diberi nama yang lain. Zat tersebut wajib ditumpahkan dan haram digunakan untuk kepentingan apapun termasuk sebagai zat pembersih, campuran parfum, bahan bakar dan lain sebagainya. Argumen pendapat ini adalah hasil dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar yang kisarannya antara 8-20% dan sisanya terdiri dari air dan karbohidrat. Ini berarti alkohol sekalipun bukan mutlak khamr tetapi hanya

salah satu bagian pembentuk khamr. Meski dia hanya salah satu unsur pembentuk khamr, namun ternyata alkohol adalah zat utama yang menimbulkan dampak mabuk dalam khamr, sementara memabukkan inilah yang menjadi illat (penyebab) diharamkannya khamr. Oleh karena itu, hukum alkohol dapat disamakan dengan khamr.

Argumen lain menyebutkan bahwa alkohol bukanlah khamr. Pendapat ini didukung oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha rahimahullah dan beberapa Ulama Kontemporer. Khamr terbuat dari hasil fermentasi buah segar seperti anggur, kurma, gandum, dan biji-bijian. Adapun alkohol berasal dari kayu, akar, dan serat tebu, kulit jeruk dan lemon, dan juga terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamr, akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamr, baik secara bahasa maupun syariat.

Alkohol merupakan nama untuk zat yang tidak dikenal pada masa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Pada saat itu hanya dikenal khamr. Karena unsur utama yang memabukkan dalam khamr adalah ethanol, maka hanya alkohol jenis ini saja yang hukumnya sama dengan khamr, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Adapun alkohol jenis lain yang dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, maka hukumnya sama dengan racun, boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk diminum.

Adapun ramuan yang dicampur khamr sehingga khamr larut dalam ramuan tersebut boleh digunakan sebagai obat, jika tidak ada lagi obat lain

yang cocok, sekalipun pengobatan tersebut hanya menyebabkan kesembuhan lebih cepat, dengan syarat resep pengobatan tersebut disarankan oleh seorang Dokter Muslim yang dapat dipercaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan syarat alkoholnya telah larut atau terurai, sehingga bila diminum tidak lagi memabukkan, karena jika memabukkan hukumnya sama dengan khamr.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu golongan A dengan kadar alkohol atau etanol sampai dengan 5% (lima per seratus); golongan B dengan kadar alkohol atau etanol lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan golongan C dengan kadar alkohol atau etanol lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Penjualan minuman beralkohol hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar, Toko Bebas Bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*. Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua

puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/ pramuniaga.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol

Tinjauan fiqh muamalah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 jelas tidak sesuai dengan konsep fiqh muamalah, sebab syarat jual beli yang menyangkut pada objek jual beli yaitu barang harus suci dan bukan merupakan barang najis/ haram. Nabi Muhammad SAW dan para ulama sepakat melarang jual beli khamr (minuman beralkohol) karena sesuatu yang haram diminum maka haram pula dijual.

B. Saran

1. Untuk pengusaha atau perusahaan yang terlibat langsung dalam bisnis minuman beralkohol untuk menekan dan bahkan tidak lagi memproduksi minuman beralkohol karena secara hukum maupun agama peredaran minuman beralkohol adalah komoditas yang dilarang.
2. Bagi pemerintah, agar aturan ini dapat diatur melalui undang-undang yang melarang dan berlaku kepada seluruh elemen masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak sisi yang dapat diteliti dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia, dengan semakin banyak penelitian dilakukan diharapkan dapat memberikan dorongan dan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia menuju pembangunan nasional yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Bey. 1993. *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang.
2013. *Hukum Bisnis*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, Muhammad Gufron. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Seri Muamalah*. Cirebon: CV. Gunung Djati.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 3*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqasshid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Kabain, Achmad. 2007. *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum, Cet. 6*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ma'luf, Lowis. 1986. *al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*. Beirut: Dar-al Masyriq.
- Muhajir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Ramasin.
- Mulyono, Bambang. 1985. *Kenakalan Remaja (Dalam Perspektif Pendekatan, Sosiologis, Psikologis, Teologis, dan Usaha Penanggulangannya)*. Jakarta: Andi Offset.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: CV. Fajar Agung.
- Sa'id, Abdullah as-Sattar Fatullah. 1402 H. *Amwal fi al-Islam*. Mekkah: Rabithah al-Alam al-Islami.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soebekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, Chatibul. 2000. *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat I*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Zein, Satria Efendi M. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Quran dan Terjemah: Special for Woman*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/ MENKES/ SK/ II/ 1998 tentang Standarisasi Mutu Produksi Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/ M-DAG/ PER/ 1/ 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Rizki Fadillah Siregar
NIM : 1410200111
Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidimpuan/ 13 September 1996
Alamat : Jl. Arif Rahman, Gg. Kampung Melayu
Kel. BINCAR, Kec. Padangsidimpuan
Utara
Kota Padangsidimpuan

Nama Orang Tua

a. Ayah : Tahtim Siregar, S.Ag., M.A.
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Arif Rahman, Gg. Kampung Melayu
Kel. BINCAR, Kec. Padangsidimpuan
Utara
Kota Padangsidimpuan

b. Ibu : Wardiyah Hasibuan, S.Ag.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Arif Rahman, Gg. Kampung Melayu
Kel. BINCAR, Kec. Padangsidimpuan
Utara
Kota Padangsidimpuan

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200103 Kota Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2008.
2. SMP Negeri 3 Kota Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2011.
3. SMK Negeri 1 Kota Padangsidimpuan, Jurusan Teknik Komputer & Jaringan (TKJ), Tamat Tahun 2014.
4. IAIN Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Masuk Tahun 2014.

Penulis,

**Rizki Fadillah Siregar
NIM 1410200111**

LAMPIRAN